







KEMENTERIAAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

Nomor SOP	7
Tgl Pembuatan	1 Februari 2020
Tgl Revisi	
Tgl Efektif	
Disahkan Oleh	
Nama SOP	: Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan
Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 4. Peraturan Komisi Informasi No.2 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik	1. Memahami tentang Prosedur Pendokumentasian Informasi Publik 2. Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik
Keterkaitan:	Peralatan/ Perlengkapan
SOP Pelayanan Informasi Publik	1. Dokumen Informasi yang dikecualikan 2. Laptop 3. Printer 4. Pulpen
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila SOP ini tidak dijalankan, maka proses bisnis selanjutnya tidak dapat berjalan	Dokumen Daftar Informasi yang Dikecualikan

SOP Pendokumentasian Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan

No	Uraian	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PPID Pelaksana	Petugas Dokumentasi	PPID	Syarat	Waktu	Output	
1	Menghasilkan dan menyimpan informasi yang dikecualikan pada masing-masing bagian di lingkungan Institut Teknologi Kalimantan				Data terbaru dan telah terverifikasi	1 jam	Berkas dokumen informasi yang dikecualikan	
2	Menyerahkan dan melakukan pendataan softfile informasi publik kepada PPID				Soft file	1 jam	Soft file	
3	Menerima dan menyimpan softfile informasi publik dalam storage internal PPID				Soft file	1 jam	Dokumen	